



PTUN
JAMBI



REVIU RENSTRA

TAHUN 2026

Reviu Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam lima tahun mendatang.

www.ptun-jambi.go.id 

ptsp@ptun-jambi.go.id 

0821 8076 5383 



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025-2029 ini secara tepat waktu. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025-2029 ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

Reviu Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam lima tahun mendatang. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai kompas yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Reviu Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama dan rencana mitigasi resiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Saya berharap, dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.



Jambi, 14 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,

Eko Yulianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi	5
1.1.2. Anggaran PTUN Jambi Tahun 2020-2024.....	6
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	7
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	9
1.2.1. Potensi	9
1.2.2. Permasalahan	11
1.2.3. Analisis SWOT	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
2.1. Visi	15
2.2. Misi	16
2.3 Tujuan.....	17
2.4. Sasaran Strategis.....	19
2.4.1. Sasaran Strategis 1.....	20
2.4.2. Sasaran Strategis 2.....	22
2.4.3. Sasaran Strategis 3.....	24
2.4.4. Identifikasi Risiko.....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	33
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Jambi	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
4.1. Target Kinerja.....	40
4.2. Kerangka Pendanaan	41
BAB V PENUTUP	43
1. Kesimpulan.....	43
2. Rekomendasi	44

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *pertama*, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan badan dan/pejabat pemerintahan agar tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak. *Kedua*, adalah sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu sarana bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dengan demikian keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara praktis menjadi tumpuan dan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan dari perbuatan/tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengandung cacat yuridis secara wewenang, prosedur maupun substansi/materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua lembaga utama yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, yang mencakup peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Sejak tahun 1999, terjadi penyatuan atap yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan kekuasaan yudisial sekaligus non yudisial. Aspek non yudisial ini meliputi aspek-aspek organisasi, administrasi dan finansial. Dengan demikian Mahkamah Agung bukan hanya merupakan puncak pengadilan tertinggi, namun juga sebagai pengelola organisasi, administrasi dan finansial pada seluruh pengadilan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat dijabarkan berikut ini.

Tugas Pokok :

- a) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta pedoman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku I, Buku II, Buku IV, SEMA, PERMA, dll);
- b) Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) yang berwenang;
- c) Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan serta memenuhi harapan para pencari keadilan (*Justicia Bellen*);
- d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
- e) Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- f) Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan Tata Usaha Negara (TUN) agar menjadi hakim yang profesional.

Fungsi:

- 1) Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum;
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya;
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sendiri dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Kehakiman Prof.Dr.H. Muladi, SH., pada tanggal 30 Oktober 1998. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terdiri dari kabupaten/kota yang tercakup dalam Provinsi Jambi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota yaitu sebagai berikut:

1. Kota Jambi
2. Kota Sungai Penuh
3. Kabupaten Merangin
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kabupaten Batanghari
6. Kabupaten Bungo
7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8. Kabupaten Tebo
9. Kabupaten Sarolangun
10. Kabupaten Muaro Jambi
11. Kabupaten Kerinci

Awalnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, namun sejak peresmian operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Desember 2022 sebagai realisasi atas

amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, maka sejak itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, yang seluruhnya terdiri dari lima (5) Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

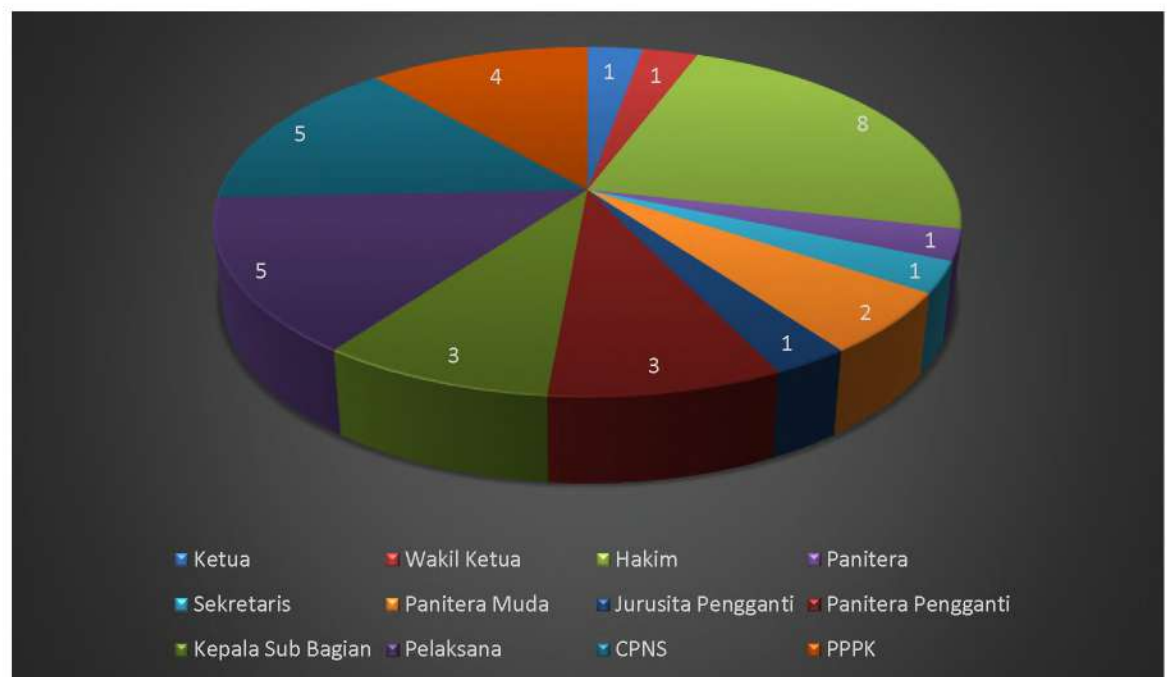
1. PTUN Palembang;
2. PTUN Jambi;
3. PTUN Pangkal Pinang;
4. PTUN Bandar Lampung;
5. PTUN Bengkulu.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi saat ini memiliki hakim dan pegawai sebanyak 35 orang yang terdiri dari:

Ketua	: 1 Orang
Wakil Ketua	: 1 Orang
Hakim	: 8 Orang
Panitera	: 1 Orang
Panmud Perkara	: 1 Orang
Panmud Hukum	: 1 Orang
Panitera Pengganti	: 3 Orang
Jurusita Pengganti	: 1 Orang
Sekretaris	: 1 Orang

Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	: 1 Orang
Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	: 1 Orang
Kasubbag Umum dan Keuangan	: 1 Orang
Penelaah Teknis Kebijakan	: 1 Orang
Penata Layanan Operasional	: 1 Orang
Analisis Perkara Peradilan	: 2 Orang
Petugas Keamanan	: 1 Orang
CPNS	: 5 Orang
PPPK	: 4 Orang



Gambar 1. Jumlah Hakim dan Pegawai

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data

pagu awal dan akhir tahun anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1. Pagu Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	5.085.838.000	5.186.743.000
2	2021	5.372.814.000	5.731.235.000
3	2022	4.820.527.000	4.658.589.000
4	2023	4.200.495.000	4,119,410,000
5	2024	4.299.734.000	4.309.734.000
Rata-rata		4.755.881.600	5.192.189.000

Dalam setiap tahunnya terjadi perubahan pagu anggaran dengan penyesuaian pada belanja pegawai mengikuti mutasi yang terjadi. Dalam lima tahun terakhir rata-rata pagu anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebesar Rp4.755.881.600 pagu awal dan Rp5.192.189.000 pagu akhir.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya oleh badan peradilan. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	83%	80%	100%	80%	100%	83%	96%	83%	75%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi.	22%	38%	22%	72%	22%	31%	39%	37%	39%	11%
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	92%	85%	92%	95%	92%	90%	92%	87%	92%	99%
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98%	100%	98%	100%	98%	100%	99%	100%	99%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	98%	33%	98%	100%	98%	100%	96%	100%	96%	100%

Setiap indikator kinerja utama akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Untuk periode tahun 2020, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tercapai dengan nilai capaian rata-rata sebesar 101,5%. Untuk periode tahun 2021, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tercapai dengan nilai capaian rata-rata sebesar 115%. Untuk periode tahun 2022, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tercapai dengan nilai capaian rata-rata sebesar 104%. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2023, secara umum semua target kinerja telah tercapai dalam tahun 2023 ini sebesar 102%. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara keseluruhan pada tahun 2024 adalah sebesar 95%. Secara umum semua target kinerja telah tercapai dalam tahun 2020-2024.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan memiliki potensi-potensi dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Adanya landasan hukum dan dasar hukum yang rigid (tidak mudah berubah) dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sehingga dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi lebih independent dalam menjalankan

kekuasaan kehakiman disamping harus tetap mengutamakan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Selain itu, struktur kelembagaan yang terorganisir dengan baik dengan adanya peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan tingkat kasasi memberikan kepastian proses hukum yang jelas dan terstruktur. Hal ini didukung dengan dukungan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court yang terintegrasi secara berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding sampai ke tingkat kasasi.

Sumber daya manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi potensi yang sangat penting dalam menjalankan tupoksi satuan kerja dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan. Dengan jumlah sumber daya manusia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan kualifikasi yang sudah terstandar akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Apalagi jika kemampuan sumber daya manusia tersebut dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Inovasi dalam penggunaan teknologi informasi turut pula membantu percepatan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dukungan TI yang telah dimanfaatkan telah menunjukkan penguatan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menguatnya akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terlihat dari capaian yang diperoleh dengan menerima predikat juara I Kategori Penilaian kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Ditahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menerima Anugerah Mahkamah Agung Peringkat II dalam kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga menerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Peringkat I Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara < 50. Masih di Tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga menjadi Peringkat IV Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan

Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Beban Kerja < 50.

Sementara itu untuk mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang bersih dan bebas korupsi, berbagai aspek pengawasan telah dilaksanakan mulai dari pengawasan melekat dan pengawasan oleh hakim pengawas bidang. Selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi setiap tahunnya mencanangkan program Zona Integritas untuk ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang telah berhasil melakukan reformasi birokrasi.

Hubungan yang baik dengan instansi lain juga selalu diprioritaskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Hal ini terlihat dari diterimanya penghargaan sebagai Responden Terbaik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2022 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Propinsi Jambi Kategori Instansi Vertikal sebagai Badan Publik Informatif 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2023 dan 2024.

1.2.2. Permasalahan

Di samping potensi yang dimiliki, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga menghadapi beberapa permasalahan untuk memaksimalkan capaian kinerja dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah adanya kemungkinan penafsiran dan pemaknaan yang berbeda mengenai landasan hukum dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman serta potensi adanya intervensi dari pilar-pilar kekuasaan dan pihak lainnya. masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten

Selain itu terdapat permasalahan mengenai penanganan perkara yang memakan waktu lama yang diakibatkan oleh kurang pahamnya pihak dalam pembuktian sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi para pencari keadilan. Rasa ketidakpuasan para pencari keadilan tersebut akhirnya berdampak terhadap penilaian pelayanan satuan kerja secara keseluruhan yang akhirnya mendapat nilai buruk.

Permasalahan lainnya yaitu adanya keterbatasan jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan adanya rangkap jabatan sehingga beban kerja menjadi tinggi karena terakumulasi di satu orang pegawai. Selain itu, kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola perangkat IT dan menjalankan aplikasi sistem informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi turut menjadi isu strategis yang belum mendapatkan solusi sampai saat ini.

Tantangan lain yaitu dalam hal kebutuhan anggaran dimana anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur, operasional serta sarana dan prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai yang kemudian dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi peradilan.

1.2.3. Analisis SWOT

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka digunakan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) adalah instrumen perencanaan strategis klasik yang menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan serta kesempatan eksternal dan ancaman. Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Dengan digunakannya instrumen ini diharapkan apa yang direncanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat tercapai.

Tabel 1.3. Analisis SWOT

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
1. Landasan hukum: terdapat dasar hukum dan peraturan	landasan hukum dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman	Landasan hukum pelaksanaan kekuasaan	Potensi intervensi dari pilar

perundang-undangan yang <i>rigid</i> sebagai panduan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.	dimungkinkan penafsiran dan pemaknaan yang berbeda.	kehakiman memberikan panduan yang efektif.	kekuasaan dan pihak lainnya
2. Struktur kelembagaan yang terorganisasi: Terdapat hierarki peradilan (tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang memastikan proses penegakan hukum berjalan terstruktur.	Kurang pahamnya pihak dalam pembuktian menyebabkan penanganan perkara yang memakan waktu lama dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi para pencari keadilan.	Penggunaan Sistem Informasi Peradilan (e-court, SIPP) dalam mendukung efisiensi proses penanganan perkara	ketidakpuasan bagi para pencari keadilan yang berdampak penilaian pelayanan peradilan di satuan kerja menjadi buruk
3. Sumber daya manusia (SDM): Terdapat Hakim, Panitera, dan Pegawai yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang diatur secara legal.	Kurangnya SDM: kekurangan jumlah pegawai sehingga terjadi rangkap jabatan dan beban kerja yang tinggi.	Memanfaatkan penilaian kinerja untuk menganalisis kinerja, retensi, dan kebutuhan pelatihan pegawai guna membuat keputusan yang lebih strategis.	Berbelitnya birokrasi berkaitan dengan permintaan kebutuhan sumber daya manusia.
4. Inovasi teknologi informasi: Pengaplikasian sistem peradilan elektronik	Kurangnya Kompetensi SDM dalam menggunakan perangkat IT dan	Perkembangan teknologi informasi: Pemanfaatan teknologi terkini	risiko keamanan data seperti pencurian

(e-court) seperti pendaftaran perkara, pembayaran, dan persidangan secara online meningkatkan efisiensi dan transparansi.	menjalankan aplikasi sistem peradilan	untuk mengembangkan sistem pelayanan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.	informasi pribadi, infeksi malware, dan serangan siber seperti phishing dan peretasan
5. Komitmen pada reformasi birokrasi: Adanya komitmen dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mewujudkan peradilan yang modern, akuntabel, dan berintegritas.	Kurangnya kesatuan <i>mindset</i> dan budaya kerja	Telah membangun proses wilayah bebas dari korupsi lebih dari 1 tahun untuk menjalankan komitmen reformasi birokrasi	Adanya Skeptisme pihak internal maupun eksternal
6. Hubungan baik dengan instansi lain: Adanya koordinasi dan sinergi yang baik dengan instansi dan lembaga penegak hukum lain.	Kurangnya anggaran untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain khususnya kepolisian terkait pengamanan sidang	Komitmen instansi terkait meningkatkan pelayanan publik	Pihak eksternal yang tidak puas terhadap layanan publik

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dirumuskan sebagai berikut:

Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan

kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil, dengan didukung adanya teknologi informasi sebagai sarana, untuk terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

2.2. Misi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Visi mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan. Sebagai pelaksanaan dari visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkanlah misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu :

1. Menjadikan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdaya guna, berhasil guna, dan tanggung jawab, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
3. Optimalisasi pelayanan publik dan berkeadilan dengan berlandaskan prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Penjelasan dari ketiga Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Menjadikan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kualitas sumber daya aparatur peradilan akan menentukan peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan kualitas aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dititikberatkan pada pola pikir yang berorientasi pelayanan publik sehingga membentuk aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik yang bersih dari KKN serta membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial) untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

- Ad.2. Meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Aparatur pengadilan sebagai motor penggerak dalam memberikan pelayanan publik sangat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan menjadi patokan dalam menguji suatu keputusan yang merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesionalitas. Peningkatan profesionalitas aparatur pengadilan didukung oleh peningkatan kapabilitas dan kredibilitas aparatur pengadilan yang menguasai *business process* sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik

- Ad. 3. Optimalisasi pelayanan publik yang berkeadilan dengan berlandaskan prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan terukur berupa tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari

itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Rumusan tujuan strategis yang dijabarkan berikut ini selaras dengan tujuan yang terdapat pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

TUJUAN 1

Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independent dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Untuk mengukur capaian dari tujuan ini digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan. Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan layanan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 17 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

TUJUAN 2

Mewujudkan Manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang Transparan dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti SIPP dan *e-Court* untuk mempercepat, menyederhanakan dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang transparan dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan. Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen yang akuntabel, transparan, profesional serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator utama, indeks ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu: (1) Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang transparan dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program

prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tercapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator kinerja ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2020-2024 sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab I. Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan diuraikan di bawah ini disertai dengan indikator kinerja utama dan rumus indikator tiap sasaran strategis tersebut.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran strategis ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025-2029 yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan indikator kinerja tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara objektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula perhitungan masing-masing indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat

		petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran

strategis ini sejalan dengan agenda penguatan supremasi hukum dan peningkatan integritas aparatur negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi institusi negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai pondasi legitimasi peradilan. Sasaran strategis ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Rumus dan definisi operasional dari indikator-indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan;

			b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.
--	--	--	--

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran strategis ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas, profesionalisme aparatur serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menetapkan indikator kinerja utama yang mencerminkan pencapaian dalam aspek pengelolaan anggaran serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan

menjadi pondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal.3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)

			h. Capaian Output (25%)
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal.3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satuan kerja
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

		DIPA 05	a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satuan kerja
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi instansi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika instansi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari

proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.4 Tabel Risiko

No	Tujuan	Proses Bisnis	Jenis Kelompok Risiko	Potensial Risiko	Sumber Risiko	Penyebab Risiko	Pihak yang Berkepentingan	Nama Bagian	Peringkat Risiko	Kendali Risiko	
										Mitigasi	Tindakan Koreksi
1	Ketepatan pengiriman laporan	Seluruh laporan dari bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan	SDM	Laporan absensi terlambat diterima	INT EKS	Petugas cuti, ekspedisi terlambat	MA, Ditjen Badilmitun PTUN Palembang	S P	H	Dikerjakan setiap awal bulan dan petugas pembuat laporan tidak diperkenankan cuti diawal bulan serta berpedoman pada SOP	
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana	I G	Sarana dan prasarana tidak ada	INT EKS	Perawatan yang tidak maksimal dan biaya pemeliharaan yang tinggi	Masyarakat pencari keadilan	S P	M	Petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana melakukan pengecekan dan pemeliharaan serta berpedoman pada SOP	
3	Peningkatan penyerapan anggaran	Penyerapan anggaran	I G	Penyerapan anggaran DIPA rendah dan tidak maksimal	INT EKS	Revisi DIPA beban ganda pekerjaan, dan pihak ketiga lambat dalam menyelesaikan proyek	KPPN MA	S	L	Membuat perencanaan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan, menambah jumlah pegawai, merealisasikan anggaran dengan efektif dan efisien serta berpedoman pada SOP	
4	Meningkatkan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	Kedisiplinan dan kompetensi pegawai	SDM KM	Pegawai tidak kompeten dan disiplin	INT	Motivasi pegawai rendah dan sibuk dengan urusan	Masyarakat pencari keadilan, MA, Ditjen	HK S P	H	Memberikan pembinaan dan peningkatan motivasi kepada	

REVIU RENSTRA PTUN JAMBI 2026

No	Tujuan	Proses Bisnis	Jenis Kelompok Risiko	Potensial Risiko	Sumber Risiko	Penyebab Risiko	Pihak yang Berkepentingan	Nama Bagian	Peringkat Risiko	Kendali Risiko	
										Mitigasi	Tindakan Koreksi
						rumah tangga	Badilimlun PTTUN Palembang			semua pegawai	
5	Menertibkan administrasi perpustakaan	Perpustakaan	I KM	Buku perpustakaan hilang dan perpustakaan tidak dikelola dengan baik	INT	Administrasi perpustakaan yang belum baik dan tidak ada buku yang dipinjam	Aparatur PTUN Jambi	S	L	Menginventarisir buku perpustakaan, membuat buku peminjaman, memberi kode semua buku dengan klasifikasinya serta berpedoman pada SOP	
6	Pemeliharaan kebersihan lingkungan	Kebersihan lingkungan	I KM	Kebersihan tidak terjaga dengan baik	INT	Pegawai membuang sampah seenaknya dan petugas yang menangani kebersihan tidak melaksanakan tugas dengan maksimal	Aparatur PTUN Jambi	S	L	Membuat jadwal kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kerja, memberikan pembinaan pegawai yang membuang sampah sembarangan, petugas kebersihan melaksanakan pekerjaan sesuai SOP	
7	Ketepatan seluruh pelayanan yang berada di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan SOP	Pelayanan perkara	SDM KM	Penyelesaian layanan tidak sesuai SOP	INT EKS	Petugas yang bekerja tidak kompeten	Masyarakat pencari keadilan	S P	H	Pelayanan Kasir, Meja 1, Meja 2, Meja 3, Inzage, Umum, Informasi dan Pengaduan memenuhi kompetensi serta berpedoman pada SOP	

REVIU RENSTRA PTUN JAMBI 2026

No	Tujuan	Proses Bisnis	Jenis Kelompok Risiko	Potensial Risiko	Sumber Risiko	Penyebab Risiko	Pihak yang Berkepentingan	Nama Bagian	Peringkat Risiko	Kendali Risiko	
										Mitigasi	Tindakan Koreksi
8	Ketepatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal lima bulan	Pelayanan perkara	SDM KM	Penyelesaian perkara lebih dari lima bulan	INT EKS	Relaas yang tidak sah dan patut, relaas yang tidak dilaksanakan dengan baik, ketidak hadiran para pihak, pemahaman Hakim tentang Hukum Acara, Panitera Pengganti yang terlambat membuat Berita Acara	Masyarakat pencari keadilan, PTTUN Palembang, MA, Ditjen Badilmiltun	HK P	H	Memberi pembinaan juru sita tentang relaas yang sah dan patut, berkoordinasi dengan pimpinan dan Majelis Hakim dalam melaksanakan hukum acara secara efektif serta berpedoman pada SOP	
9	Meningkatkan ketepatan pembuatan Berita Acara Sidang	Pelayanan perkara	SDM KM	Pembuatan berita acara sidang terlambat	INT	PP tidak membuat berita acara sidang secara tepat waktu, beban ganda pekerjaan, dan kurangnya SDM	Masyarakat pencari keadilan	HK P	H	Memberikan pembinaan kepada PP tentang pembuatan Berita Acara Sidang yang baik dan benar, serta berpedoman pada SOP.	
10	Mengefektifkan pemberian layanan informasi serta pengaduan melalui meja informasi serta meja pengaduan yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Jambi	Pelayanan informasi dan pengaduan	SDM KM	Informasi yang diberikan tidak benar	INT EKS	Petugas meja informasi dan pengaduan tidak memahami jenis-jenis informasi yang ada di PTUN Jambi dengan benar serta tidak	Masyarakat pencari keadilan, PTTUN Palembang dan Bawas MARI	HK P S	H	Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas informasi tentang jenis informasi, dan petugas pengaduan tentang SIWAS, Whistleblowing System serta	

REVIU RENSTRA PTUN JAMBI 2026

No	Tujuan	Proses Bisnis	Jenis Kelompok Risiko	Potensial Risiko	Sumber Risiko	Penyebab Risiko	Pihak yang Berkepentingan	Nama Bagian	Peringkat Risiko	Kendali Risiko	
										Mitigasi	Tindakan Koreksi
						mengetahui alur penanganan pengaduan				berpedoman pada SOP.	
11	Meningkatkan ketepatan minutasi perkara	Pelayanan perkara	SDM KM I G	Minutasi tidak sesuai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan	INT	PP tidak segera melakukan pemberkasan terhadap perkara, adanya beban ganda pekerjaan akibat kurangnya SDM	Masyarakat pencari keadilan, PTTUN Palembang, MA	HK P	H	Memberi pembinaan kepada Hakim dan Panitera Pengganti tentang putusan, BAS dan manajemen berkas, dan berkoordinasi dengan pimpinan PTUN yang dimintai bantuan serta berpedoman pada SOP	
12	Ketepatan pembuatan surat pemberitahuan bagi seluruh upaya hukum	Pelayanan perkara	SDM KM I G	Pembuatan surat pemberitahuan terhadap upaya hukum tidak sesuai	INT EKS	Keterlambatan pembuatan surat pemberitahuan terhadap upaya hukum	Masyarakat pencari keadilan, PTTUN Palembang, MA	P	H	Memberikan pembinaan kepada petugas pembuat surat pemberitahuan dan mengefektifkan manajemen perkara/berkas, serta berpedoman pada SOP	
13	Ketepatan input data di SIPP	Pelayanan perkara	SDM KM	Adanya kesalahan dan keterlambatan dalam menginput data di SIPP	INT	User tidak menginput data secara tepat waktu dan benar	Masyarakat pencari keadilan, PTTUN Palembang dan MA	HK P S	M	Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada user dan mengefektifkan semua instrumen untuk penginputan SIPP, serta berpedoman pada SOP	

Keterangan:

1. Jenis Kelompok Risiko:

- a. SDM : Sumber Daya Manusia
- b. I : Infrastruktur
- c. G : Gangguan Layanan
- d. KM : Kepuasan Masyarakat

2. Sumber Risiko:

- a. INT : Internal
- b. EKS : Eksternal

3. Nama Bagian:

- a. HK : Hakim
- b. S : Kesekretariatan
- c. P : Kepaniteraan

4. Peringkat Risiko:

- a. E : *Extreme Risk* (Sangat berisiko, segera secepatnya dibutuhkan tindakan)
- b. H : *High Risk* (Risiko yang besar, dibutuhkan perhatian dari manajer puncak)
- c. M : *Moderate Risk* (Risiko sedang, dibutuhkan sebuah tindakan agar risiko berkurang)
- d. L : *Low Risk* (Risiko rendah, masih ditoleransi)

(Peringkat Risiko ini berdasarkan AS/NZS 4360 *Risk Management*)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu (1) Transformasi Sistem Penuntutan, (2) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, (3) Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta (4) Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menaungi seluruh badan peradilan di Indonesia termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di dalamnya, akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas semua sistem peradilan, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini,

Mahkamah Agung sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung semua sistem peradilan agar lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian perkara. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Mahkamah Agung akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi organisasi pada badan peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan

penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan *contempt of court*. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung berencana untuk menyusun kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan dilakukan kajian terkait beban kerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparatur peradilan yang ideal di setiap tingkat peradilan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan Pos Bantuan Hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Program ini akan diperkuat dengan penyediaan layanan litigasi dan non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Mahkamah Agung akan terus mengembangkan kebijakan pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan serta memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Agung akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh tingkatan peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan strategis nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Jambi

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu *"Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan"*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menetapkan arah kebijakan dan strategis yang akan ditempuh. Arah kebijakan dan strategis tersebut berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi layanan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Strategi ini dirancang selaras dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional dan akuntabel.

Arah kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk menciptakan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independent dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Penegakan prinsip independensi ini pada akhirnya bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional yang menuntut

lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsifitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum. Adaptasi ini mencakup pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mendukung sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketiga, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga menargetkan peningkatan kapabilitasnya agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling), layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu berupa program pembebasan biaya perkara (prodeo) dan program pos bantuan hukum (posbakum). Pos bantuan hukum (posbakum) merupakan layanan yang dibentuk untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan: (1) Informasi, konsultasi atau advis hukum, (2) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, (3) Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Layanan pos bantuan hukum (posbakum) ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian

hukum yang berkeadilan. Keseluruhan program-program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court. Dengan adanya aplikasi e-Court ini maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*). Kemudian dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang mana pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak bertempat tinggal di wilayah berbeda. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, kini telah dikembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Dari sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ingin memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga sangat membantu untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berupaya untuk selalu meningkatkan kapabilitas organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan.

Modernisasi sistem administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi. Dengan langkah- langkah ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparaturnya pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berharap tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Rencana strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020-2024.

Setiap tujuan memiliki sasaran strategis yang dilengkapi dengan sasaran kinerja untuk jangka pendek (satu tahun) serta indikator kinerja utama yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)*. Indikator-indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Kinerja 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran kinerja:

- 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- 1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- 1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

- 1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara
- 1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan *e-Court*

Sasaran Kinerja 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran kinerja:

- 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Sasaran Kinerja 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran kinerja:

- 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
- 3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 Satuan Kerja Pengadilan
- 3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
- 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05
- 3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran kinerja, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti *e-Court*), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan pos bantuan hukum.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan tata usaha negara, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam lima tahun ke depan. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025-2029 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Selain itu, penyusunan rencana strategis ini sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jambi pada khususnya.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan dan membangun tata kelola peradilan yang transparan dan profesional. Keberhasilan pelaksanaan tiga sasaran strategis tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan serta komitmen dari pimpinan dan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja utama yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan. Sasaran kedua di arahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen terutama dalam aspek pengelolaan anggaran dan aset yang tertib.

Penyusunan indikator kinerja utama dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga

untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mendorong transformasi peradilan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2. Rekomendasi

Adapun pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi merekomendasikan kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk:

- a. Menjadikan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
- b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator kinerja utama serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
- c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
- d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran kinerja dan dilaporkan pada laporan kinerja setiap tahunnya.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target (%)					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen 005.01.WA							5.900.555	8.818.964	9.259.912	9.722.907	10.259.052
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 005.05.BF							57.350	57.971	58.550	59.135	59.726
	1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern										
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83	83	83	83	83					
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100					
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100					
	1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100					
	1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	96	96	96	96	96					
	1.6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100					

	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68					
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	75	75	75					
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95					
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	80	80	80	80					
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					